



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan Dispensasi Kawin sebagai berikut yang diajukan oleh:

Iyon Bin Adjidar, NIK: 1312010105770003, tempat dan tanggal lahir Air Bangis, 01 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pasa 4, Jorong Pasar Pokan, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone 081371100700 dalam hal ini menggunakan alamat domisili eletronik dengan email: yontravoltra@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Suslina Binti Sutimin, NIK: 1312015803820001, tempat dan tanggal lahir Medan, 18 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Pasa 4, Jorong Pasar Pokan, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphone 081371100700 dalam hal ini menggunakan alamat domisili eletronik dengan email: yontravoltra@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.TALU dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu;

Nama : Vicia Mayona Binti Lyon
Tempat/tanggal lahir : Padang, 24 Mei 2003
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : di Pasa 4, Jorong Pasar Pokan, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **calon Istri** yang akan menikah dengan

Nama : Hasmi Hanafi Bin Fairuzi
Tempat/tanggal lahir : Air Bangis, 01 Februari 2000
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : di Pasa 3, Jorong Pasar Baru Utara, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **calon Suami**;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Hasmi Hanafi Bin Fairuzi;

3. Hasmi Hanafi Bin Fairuzi sebagai calon suami/ kepala keluarga berstatus jejaka dalam usia 21 tahun 7 bulan, telah akil baliq dan telah bekerja sebagai Nelayan yang mempunyai penghasilan rata – rata Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah sekitar 1 tahun menjalin hubungan dengan calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sering bertemu dengan calon suami anak pemohon sehingga meresahkan

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan hal itu juga dilarang dalam agama serta adat setempat, supaya tidak terjadi suatu hal kepada anak Pemohon maka harus dinikahkan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri berstatus gadis dalam usia 18 tahun 4 bulan, telah akil baliq dan telah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Hasmi Hanafi Bin Fairuzi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon istri dan keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut serta atas dasar kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Vicia Mayona Binti Lyon untuk menikah dengan Hasmi Hanafi Bin Fairuzi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.TALU., Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 Huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan pemohon II telah menunjukkan sikap yang tidak serius dalam mengajukan permohonannya, sehingga oleh sebab itu permohonan harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Mi'rajun Nashihin, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Talu, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fithrah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Fithrah, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
PNBP	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.P/2021/PA.TALU